

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan diatas maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- a. Fatwa MUI tahun 2012 tentang vasektomi dan berhasilnya rekanalisasi hukumnya haram Kecuali memenuhi persyaratan, *pertama* untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at, *kedua* tidak menimbulkan kemandulan permanen, *ketiga* ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula, *keempat* tidak menimbulkan bahaya (mudlarat) bagi yang bersangkutan dan yang terakhir adalah tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap (permanen). Jadi pada dasarnya vasektomi hukumnya adalah mubah atau boleh selama tidak ada alasan yang bertentangan dengan syariat. Sepeti vaektomi dengan tujuan pemanduln secara permanen.
- b. *Istinbath al-hukmi* ijtima' ulama komisi fatwa se- Indonesia tahun 2012 tentang pengharaman vasektomi dengan merujuk kepada *Al Qur'an* surat al An'am ayat 151 yang Dalam ayat ini Allah mengharamkan 5 hal yaitu yang pertama mempersekutukan Allah, yang kedua berbuat jahat pada kedua orang tua, yang ketiga membunuh anak- anak karena takut miskin, yang keempat mendekati perbuatan yang keji, dan yang kelima membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali karena sesuatu yang benar. Kemudian dari al hadits Hadits ini menyatakan bahwa Ibnu Mas'ud r.a mendengar Rasulullah Saw

melaknat perempuan yang memendekkan rambut dan membuat tato yang dapat merubah ciptaan Allah. Segala sesuatu yang merubah ciptaan Allah, maka dilarang oleh agama Islam. Sedangkan *kaidah fiqhiyah* yang di gunakan adalah hokum itu tergantung pada ada tidaknya *illat* yang menyertainya dalam hal vasetomi MUI menegaskan bahwa hukum vasektomi adalah boleh selama tidak ada *illat* yang bertentangan dengan syariat atau membawa *mudharat* bagi pelakunya.

- c. Peran rekalisasi sebagai akibat vasektomi dalam upaya pembentukan keluarga *sakinah mawadah warahmah* sangat berpengaruh, misalnya dalam hal kesehatan fisik ibu dan finansial keuangan. Karena adanya vasektomi resiko tercemarnya asi akibat dari obat-obat KB dapat di hindari. Serta dengan memilih KB vasektomi biaya yang di anggarkan untuk alat kontrasepsi bias dialihkan untuk kebutuhan lainya.

B. Saran

Dari hasil pengamatan dan analisis penyusun kiranya ada beberapa saran yang dapat kami rekomendasikan sebagai sumbanganhukum di kalangan akademisi maupun masyarakat secara luas, diantaranya :

1. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman tentang vasektomi di kalangan masyarakat , karena selama ini pandangan masyarakat terhadap vasektomi masih sebelah mata, vasektomi di anggap sebagai cara ber Kb yang berbahaya. Padahal realitanya cara terbaik ber KB adalah dengan

vasektomi dengan menimbang resiko dan efek samping disbanding dengan cara Kb yang lain.

2. Perlu adanya Fatwa-fatwa yang lebih spesifik membahas tentang larangan vasektomi yang melanggar syariat atau vasektomi yang diharamkan supaya fatwa tersebut tidak disalah gunakan, misalnya vasektomi bagi seorang perjaka dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh syariat.
3. Pemerintah diharapkan mempermudah sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana bagi orang yang ingin melakukan vasektomi, karena selama ini vasektomi hanya bias di lakukan di rumah sakit besar dan belum menjangakau di balai kesehatan desa.

C. Penutup

Dengan mengucap puji syukur alhamdulillah kepada Allah Swt, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meskipun penulis telah berusaha dengan sungguh-sungguh. Namun tentunya masih banyak kekurangan dalam skripsi ini baik dalam tulisan maupun isinya. Ini semua tentu saja karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis sendiri.

Penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan skripsi ini. Semoga apa yang ada di dalam skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah Swt pemilik kesempurnaan dan kebenaran yang mutlak. Manusia hanya berusaha, Allah Swt yang menentukan akhirnya. *Wallahua'lam bi shawab.*